



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 204/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

MUHARRAM SIPAHUTAR, Umur 42 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Pekan I Sigambal, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **JONLI SINAGA, SH.** berkedudukan hukum di Jalan Tarutung No.5 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 18 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT** ; -----

----- **LAWAN** -----

- INDRA UTAMA BIN AGUS SALIM HARAHAHAP**, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di jalan Padang Matinggi No.58 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I**, semula **TERGUGAT-I** ; -----
- Hj. SITI MULIA**, jenis kelamin perempuan, umur 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pekan Merbau (Desa Merbau), Kecamatan Merbau, dahulu Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II**, semula **TERGUGAT-II** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----
----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

- Memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN-Rap. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 dan tanggal 05 Januari 2011 telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat I tentang isi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN-Rap. tersebut ;

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN-Rap. yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN-Rap. dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 06 Januari 2011 dan kepada Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2011 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca/mempelajari /memeriksa berkas perkara perdata No.11/Pdt.G/2010/PN-Rap, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN-Rap, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN-Rap. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa karena Pemanding, semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada Pemanding, semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal Pasal 199 –RBg dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;--
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN-Rap. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pemanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2011** oleh **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **OHAN BURHANUDIN P. SH. MH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 204/Pdt/2011/PT.Mdn, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut

diatas

diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

OHAN BURHANUDIN P, SH. MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ZAINAL POHAN, SH.

Ongkos - ongkos :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
. Leges	Rp. 3.000,-
. Biaya Proses.....	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

Pengadilan Tinggi Medan

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)